

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Hal tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹ Negara Hukum sendiri pada dasarnya merupakan konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Konsekuensinya seluruh alat perlengkapan negara, termasuk warga negara harus patuh dan tunduk serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.² Walaupun Indonesia menempatkan Hukum sebagai kekuasaan tertinggi, bukan berarti Indonesia bebas dari masalah hukum. Indonesia yang menjunjung tinggi hukum masih mendapatkan penilaian yang buruk dari masyarakat berkaitan dengan penegakan hukum. Hal itu diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 3 – 9 Agustus 2023 bahwa terdapat 21,8% responden menilai penegakan hukum dalam keadaan buruk, dengan rinciannya yakni 19,9% responden menilai buruk dan 1,8% responden menilai sangat buruk.³

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945).

² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003, hlm. 12

³ Nabila Muhamad, “ Survei LSI, Masih Banyak Warga yang Menilai Penegakan Hukum RI Telah Baik” (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/31/survei-lsi-masih-banyak-warga-yang-menilai-penegakan-hukum-ri-telah-baik>, diakses pada tanggal 19 september 2023, 19.21)

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa dalam hal penegakan hukum, Indonesia masih belum menjamin perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Salah satu masalah hukum yang kerap terjadi di Indonesia berkaitan dengan Lembaga Pembiayaan adalah terkait Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia, menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut sebagai Undang – Undang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan yang diberikan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, untuk pelunasan hutang-piutang antara debitur dan kreditur.⁴ Pada dasarnya jaminan fidusia bertujuan memudahkan masyarakat mendapat bantuan pembiayaan dari pihak *leasing*, tetapi di dalam implementasinya hal itu tidak berjalan dengan baik.⁵ Terkait jaminan fidusia, yang sering membuat resah masyarakat adalah mekanisme penarikan obyek jaminan fidusia yang dalam prakteknya pihak kreditur (pihak penerima fidusia) seringkali melibatkan pihak *debt collector* dalam penarikan obyek jaminan fidusia. Pihak *debt collector* seringkali melakukan tindakan – tindakan memaksa dan kasar dalam melakukan penarikan obyek jaminan fidusia, sehingga memicu keributan dengan pihak debitur (pihak pemberi fidusia). Pihak *debt collector* merasa mempunyai wewenang untuk melakukan penarikan paksa terhadap obyek jaminan fidusia, di sisi lain, lagi pihak debitur juga merasa mempunyai hak terhadap obyek jaminan fidusia tersebut karena sudah membayar sebagian besar angsuran mereka dan tidak rela menyerahkan obyek

⁴ Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁵ DY Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hal.7

yang menjadi jaminan fidusia tersebut sekalipun ditetapkan dalam status kredit macet oleh pihak *leasing* melalui proses dan prosedur yang telah dilakukan, seperti memberikan peringatan dan mendatangi tempat tinggal debitur untuk memberikan informasi terkait angsuran yang belum terbayar, tetapi jika tidak ada juga kepastian dari debitur untuk melakukan pembayaran angsuran, maka kreditur akhirnya memutuskan untuk melakukan penarikan obyek jaminan fidusia,

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “ dan ayat (3) menyatakan bahwa “Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri “, sehingga jika terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak debitur, maka eksekusi obyek yang menjadi jaminan fidusia harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia.

Dalam hal jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur, berdasarkan Undang – Undang Jaminan Fidusia, maka pihak kreditur dapat melakukan penyitaan ataupun penjualan paksa ataupun sukarela terhadap obyek yang menjadi jaminan fidusia. Dalam perkembangannya Undang – Undang Jaminan Fidusia dianggap sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada zaman sekarang khususnya terkait eksekusi obyek yang menjadi jaminan Fidusia

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Jaminan fidusia, karena debitur juga mempunyai kedudukan sebagai seorang warga negara yang juga patut memperoleh perlindungan hukum.⁶ Hal itu secara tegas di atur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “ setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “.

Pada tahun 2019, dua orang pemohon yang bernama Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo merasa dirugikan atas aturan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Jaminan Fidusia. Dua orang tersebut mengajukan uji materiil atau permohonan pembatalan terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan eksekusi obyek yang menjadi jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Permohonan mereka ternyata membuahkan hasil dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menerbitkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Kekuatan Ekskutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.⁷

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Kekuatan Ekskutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, menjadi landasan dibenahinya Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Jaminan

⁶ KHOIRINNISA, Skripsi : “ *Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Penerapan Pasal 15 Ayat 2 Dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019* “ (Palembang: UNSRI, 2020), Hal. 14.

⁷ KHOIRINNISA, Skripsi : “ *Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Penerapan Pasal 15 Ayat 2 Dan 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019* “ (Palembang: UNSRI, 2020), Hal. 15.

Fidusia, sekaligus merombak mekanisme eksekusi obyek yang menjadi jaminan fidusia. Sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kreditur memiliki kewenangan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan eksekusi obyek yang menjadi jaminan fidusia, yang artinya kreditur memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan atau penjualan terhadap obyek yang menjadi jaminan fidusia baik secara paksa ataupun sukarela. Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, ketentuan eksekusi obyek yang menjadi jaminan fidusia hanya boleh dilakukan jika terjadi kesepakatan antara debitur dengan kreditur dan pada saat dilakukannya penyitaan, debitur secara sukarela menyerahkan obyek yang menjadi jaminan fidusia. Apabila, tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur atau debitur tidak mau menyerahkan obyek jaminan secara sukarela, maka kreditur perlu meminta permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesewenang – wenangan dalam melakukan eksekusi.⁸

Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah menerbitkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Ekskutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal 6 Januari 2020, ternyata masih ada pihak *debt collector* yang tetap melakukan eksekusi secara sewenang – wenang yang membuat resah debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi landasan bahwa debitur diberi kepastian untuk memperjuangkan haknya dan mendapatkan perlindungan

⁸ Agus Sahbani, “Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia “
(<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190/?page=1>, diakses pada 19 september 2023, 20.58)

hukum serta kepastian hukum apabila terdapat pihak *debt collector* melakukan penarikan secara paksa dan kasar.

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan penting untuk dilakukan karena terdapat kebaharuan dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian – penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh 3 (Tiga) penelitian terdahulu, yaitu yang dilakukan oleh Anita Lydia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Surabaya, Jawa Timur yang membahas tentang “ Perlindungan Hukum dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “⁹, penelitian yang dilakukan oleh Benediktus Ricky Wuwur, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang membahas tentang “ Bagaimana Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap penyedia jasa penagihan dalam melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia “¹⁰, dan penelitian yang dilakukan oleh Rainidya Nada Annika Y., Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang membahas tentang “ Bagaimana upaya yang dapat dilakukan bagi Perusahaan *leasing* untuk mendapatkan haknya pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 “¹¹. Dari penelitian – penelitian diatas, yang membedakan dengan penelitian penulis adalah terkait subyek yang

⁹ Anita Lydia, Skripsi : “ *Perlindungan Hukum dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* “ (Palembang : UPN Veteran, 2012)

¹⁰ Benediktus Ricky Wuwur, Skripsi : “ *Konsekuensi Hukum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Penyedia Jasa Penagihan Dalam Melakukan Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Fidusia* “ (Yogyakarta : UAJY, 2020)

¹¹ Rainidya Nada Andika Y., Skripsi : “ *Upaya Perusahaan Leasing Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019* “ (Yogyakarta : UAJY, 2020)

di teliti, yaitu penulis menekankan pada subyek dari sisi debitur sedangkan penelitian terdahulu subyeknya dari sisi kreditur dan pihak penyedia jasa penagihan serta perbedaan lainnya adalah waktu, yang dimana terdapat 1 (satu) peneliti yang melakukan penelitian pada saat Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada saat sudah diterbitkannya Putusan MK tersebut, sehingga terdapat perubahan ketentuan eksekusi pada obyek yang menjadi Jaminan Fidusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis menganggap bahwa permasalahan ini harus diselesaikan karena seringkali menimbulkan keresahan di dalam masyarakat serta menurut penulis perlu adanya penegakan hukum untuk melindungi hak – hak debitur pada saat terjadinya penarikan paksa oleh pihak *debt collector*, Sehingga penulis melakukan penelitian pada skripsi penulis dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR LEASING DARI PENARIKAN PAKSA OLEH PIHAK DEBT COLLECTOR PASKA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan debitur apabila obyek yang menjadi jaminan fidusia ditarik paksa oleh pihak *debt collector* paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?
2. Bagaimana kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh pihak kreditur paska terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sekaligus menganalisis bagaimanakah konsekuensi hukum apabila terdapat tindakan yang dilakukan pihak *debt collector* yang menarik paksa kendaraan debitur yang wanprestasi paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Mengetahui serta menganalisis terkait esensi kekuatan eksekutorial yang dimiliki pihak kreditur paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan/atau dapat berguna untuk menyumbangkan hasil penelitian ini kepada masyarakat serta orang banyak sebagai aspirasi atau pedoman terkait upaya yang bisa dilakukan apabila masih terdapat pihak *debt collector* yang melakukan penarikan obyek yang menjadi jaminan fidusia secara paksa dan kasar terhadap debitur yang wanprestasi setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Perusahaan *Leasing* :

Menjadi saran dan masukan bagi perusahaan *leasing* untuk dapat memahami terkait esensi dari kekuatan eksekutorialnya dan mekanisme eksekusi dari obyek yang menjadi jaminan fidusia

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

b. *Debt Collector* :

Menjadi saran dan masukan bagi pihak *debt collector* agar dapat memahami mekanisme eksekusi yang tidak dapat dilakukan secara sewenang – wenang dan menghindari terjadinya pelanggaran hukum baru pada saat melakukan eksekusi obyek yang menjadi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

c. Masyarakat :

Khususnya dalam hal ini adalah debitur yang wanprestasi terhadap perjanjian fidusia, hal ini dapat dijadikan saran dan pedoman agar dapat memahami upaya – upaya hukum yang dapat dilakukan jika kreditur melakukan eksekusi secara sewenang – wenang dengan melibatkan pihak *debt collector* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penarikan Paksa Oleh Pihak Debt Collector Paska Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 “ adalah penulisan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan Peraturan PerUndang – Undangan

yang berlaku, buku – buku, majalah ilmiah, jurnal, serta fakta – fakta sosial yang ada.

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Anita Lydia, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya, Jawa Timur, 2012, Perlindungan Hukum dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana akibat hukumnya apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia ?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kreditor dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Hasil Penelitian :

Akta Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka kreditor hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren bukan kreditor preference. Eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka kreditor tidak mempunyai hak eksekutorial yang legal. Sedangkan bentuk perlindungan hukum kreditor dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah dengan menggunakan sistem pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia

maka akan memberikan 9 kemudahan bagi kreditor untuk melakukan eksekusi apabila debitur cidera janji atau wanprestasi.¹²

Perbedaan yang membedakan antara Skripsi Pembanding dengan Skripsi yang akan disusun :

Peneliti menulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Leasing dari Penarikan Paksa Oleh Pihak Debt Collector Paska Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sedangkan skripsi pembanding membahas tentang perlindungan hukum bagi kreditor berdasarkan dengan Undang - undang No. 42 tahun 1999, yang dimana perlu diperhatikan bahwa pada saat itu belum ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Benediktus Riky Wuwur, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020, Konsekuensi Hukum Putusan Mk No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Penyedia Jasa Penagihan Dalam Melakukan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia.

Rumusan Masalah :

Bagaimanakah konsekuensi hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Penyedia Jasa Penagihan dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia ?

Hasil Penelitian :

¹²Anita Lydia, Skripsi : “ *Perlindungan Hukum dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* “ (Palembang : UPN Veteran, 2012)

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 berisi tentang perubahan makna dari hak eksekutorial dan cidera janji pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memiliki konsekuensi hukum langsung bagi kreditur karena kreditur yang memiliki hak eksekutorial, setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 hak eksekutorial tidak lagi dapat digunakan seperti sebelumnya, melainkan harus ada kesepakatan antara kreditur dan debitur terlebih dahulu mengenai cidera janji. Kreditur dalam menggunakan hak eksekutorialnya dapat melakukannya sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan dengan menggunakan perjanjian pemberian kuasa.¹³

Perbedaan yang membedakan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun :

Peneliti menulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Leasing Dari Penarikan Paksa Oleh Pihak *Debt Collector* Paska Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sedangkan skripsi pembanding menulis terkait Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Penyedia Jasa Penagihan dalam Melakukan Eksekusi Obyek yang menjadi Jaminan Fidusia. Bisa dilihat bahwa skripsi pembanding lebih menekankan terkait konsekuensi hukum terhadap penyedia jasa

¹³ Benediktus Riky Wuwur, Skripsi : “ *Konsekuensi Hukum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Penyedia Jasa Penagihan Dalam Melakukan Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Fidusia* “ (Yogyakarta : UAJY, 2020)

penagihan dalam hal ini adalah *debt collector* dalam melakukan eksekusi obyek yang menjadi jaminan fidusia.

3. Rainidya Nada Andika Y., Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020, Upaya Perusahaan Leasing Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Rumusan Masalah :

Bagaimana upaya yang dapat dilakukan bagi perusahaan leasing untuk mendapatkan haknya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 ?

Hasil Penelitian :

Upaya yang dilakukan perusahaan leasing untuk memperoleh haknya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah dengan pelaksanaan eksekusi jaminan oleh perusahaan *leasing* yang harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar serta harus menyertakan adanya bukti sertifikat jaminan fidusia atas barang objek jaminan dan juga diperlukan adanya pengakuan perlakuan cidera janji yang dilakukan oleh debitor serta adanya penyerahan secara sukarela dari pihak debitor terhadap obyek yang menjadi jaminan fidusia, sehingga sangat dibutuhkan adanya kesepakatan antara kreditur dan debitor, tetapi jika dari pihak debitor tidak mau menyerahkan secara sukarela dan tidak ada kesepakatan antara debitor dan kreditur maka guna menghindari terjadinya konflik,

kreditur terlebih dahulu harus meminta permohonan eksekusi melalui Putusan Pengadilan Negeri.¹⁴

Perbedaan yang membedakan antara Skripsi Perbandingan dengan Skripsi yang akan disusun adalah :

Peneliti menulis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Leasing Dari Penarikan Paksa Oleh Pihak Debt Collector Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sedangkan skripsi perbandingan menulis terkait upaya yang dapat dilakukan perusahaan *leasing* guna memperoleh haknya untuk melakukan eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sehingga dalam hal ini bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan substansi terkait penelitian. Dimana peneliti berfokus pada perlindungan terhadap debitur dari adanya penarikan paksa dari pihak kreditur melalui *debt collector*, sedangkan skripsi perbandingan berfokus pada upaya perusahaan *leasing* untuk memperoleh haknya dalam melakukan eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

F. Batasan Konsep

1. Perjanjian Jaminan Fidusia

Suatu perjanjian yang mengakibatkan hubungan hukum antara penerima dan pemberi fidusia dimana hak jaminan atas benda bergerak

¹⁴ Rainidya Nada Andika Y., Skripsi : “ *Upaya Perusahaan Leasing Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019* “ (Yogyakarta : UAJY, 2020)

maupun tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang menjadi objek perjanjian berada di bawah penguasaan pemberi jaminan fidusia untuk memenuhi pelunasan utang tertentu penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

2. Lembaga Pembiayaan *Leasing*

Leasing merupakan salah satu lembaga pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang modal tersebut, dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa. Adapun pihak – pihak yang terlibat di dalam transaksi *leasing* adalah sebagai berikut :

- a. *Lessor*, yaitu perusahaan leasing yang membiayai nasabahnya untuk memperoleh barang modal.
- b. *Lessee*, yaitu nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan.
- c. *Supplier*, yaitu pedagang yang menyediakan barang ayang akan dileasingkan sesuai perjanjian antara leasor dengan lease. Dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor.
- d. Asuransi , merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee.¹⁵

3. Penyedia Jasa Penagihan (*Debt Collector*)

¹⁵ Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Radja Grafindo, Jakarta, hal. 243

Penyedia jasa penagihan atau sering disebut *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul, sehingga *debt collector* adalah orang atau kelompok yang menjual jasa untuk menagih pinjaman seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *debt collector* adalah pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan kreditur dalam hal penagihan pinjaman dari debitur

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi ini diputuskan bahwa, pihak kreditor dalam kegiatan sewa guna usaha tidak diperkenankan untuk melakukan eksekusi pemenuhan kewajiban secara sepihak atau dengan menggunakan *debt collector*, melainkan harus melalui Pengadilan

G. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis berdasarkan dengan judul skripsi di atas adalah menggunakan penelitian hukum normatif karena meneliti persoalan yang rujukannya berasal dari Peraturan Perundang – Undangan dan dijadikan sebagai data utamam, sehingga penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai data utamanya, yang dimana data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sumbernya berasal dari peraturan perUndang-Undangan dan peraturan lain yang tentunya berlaku di Indonesia, yang dimana bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 5) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang dimana dapat diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas - asas hukum, fakta hukum,

dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data dari instansi/lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti, seperti :

- 1) Jurnal dari Hukum Online terkait penjelasan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019
- 2) Wawancara dengan narasumber, yaitu Advokat Jonner Sipangkar S.H

b. Cara Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan, merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang – Undangan dan Peraturan lain yang masih berlaku di Indonesia serta pengumpulan data melalui internet, berita, buku – buku, jurnal, pendapat para ahli, asas – asas hukum dan fakta hukum yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.
2. Wawancara, yaitu melakukan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan kepada narasumber, yaitu. Jonner Sipangkar S.H., yang merupakan Advokat dan Pemilik Kantor Advokat Jonner Sipangkar S.H. Dan Rekan yang beralamat di Gedung Yarnati 207 D, Jalan Proklamasi Nomor 44 Menteng, Jakarta Pusat. Narasumber akan ditanyai terkait upaya

perlindungan bagi debitur terhadap penarikan paksa dari pihak *debt collector* paska keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

c. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis terhadap penelitiannya menggunakan analisis data terhadap bahan hukum primer yang dimana berupa peraturan Perundang – Undangan dengan melakukan deskripsi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Sedangkan analisis terhadap bahan hukum sekunder dapat berupa doktrin, fakta hukum, pendapat hukum yang kemudian dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya, hasil penelitian, dan internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian akan dibandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan serta kemudian dilakukan analisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan baik sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dimana bahan hukum sekunder akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer yang kemudian setelah dilakukan analisis dan perbandingan, akan dibuat kesimpulan dengan metode berfikir deduktif mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna khusus.